



**WALIKOTA YOGYAKARTA  
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA**

**NOMOR 93 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**STANDAR BELANJA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA YOGYAKARTA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas penyusunan anggaran diperlukan standar belanja setiap kegiatan yang direncanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Standar Belanja;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2000 Nomor 48 Seri D).

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG STANDAR BELANJA.

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
2. Unit Kerja adalah Bagian pada Sekretariat Daerah.
3. Standar Belanja adalah besaran belanja yang ditetapkan berdasarkan analisis proses kegiatan sebagai pedoman penghitungan kebutuhan belanja kegiatan.
4. Standar Belanja Umum adalah besaran belanja yang ditetapkan untuk menghasilkan sebuah keluaran kegiatan, secara umum dapat digunakan oleh seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja dan merupakan akumulasi obyek belanja kegiatan yang ditetapkan sebagai belanja kegiatan.

## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Standar Belanja dimaksudkan sebagai pedoman SKPD/Unit Kerja dalam menentukan besaran belanja maksimal kegiatan berdasarkan proses, sub proses, kebutuhan belanja dan merupakan batasan belanja maksimal setiap kegiatan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran.
- (2) Penerapan Standar Belanja bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas anggaran belanja dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian dengan pembakuan proses, sub proses, jenis belanja maupun besaran belanja.
- (3) Pembakuan proses, sub proses, jenis belanja, dan besaran belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikurangi dan tidak dapat ditambah, kecuali diamanatkan dalam masing-masing Standar Belanja.

## **BAB III**

### **STANDAR BELANJA UMUM**

#### **Pasal 3**

- (1) Standar Belanja Umum berfungsi untuk menghitung belanja keluaran kegiatan yang mempunyai kesamaan kerja dalam proses, sub proses, kebutuhan belanja dan batasan belanja yang dapat dipergunakan oleh setiap SKPD/Unit kerja.
- (2) SKPD/Unit Kerja dalam menyusun rencana kegiatan berpedoman pada 1 (satu) standar belanja yang sudah tersedia.
- (3) SKPD/Unit Kerja dapat menggunakan lebih dari 1 (satu) standar belanja apabila kegiatan yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) terdiri dari gabungan beberapa kegiatan yang diatur dalam standar belanja dan bukan merupakan satu kesatuan proses, setelah dilakukan pencermatan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
- (4) Dalam hal kegiatan yang akan dilaksanakan oleh SKPD/Unit Kerja belum diatur dalam Standar Belanja Umum, SKPD/Unit Kerja mengusulkan besaran belanja kegiatan sesuai kebutuhan belanja dengan memperhatikan asas kepatutan dan kewajaran serta kesesuaian rincian belanja dengan Standarisasi Harga Barang dan Jasa.

#### **Pasal 4**

Standar Belanja Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

**BAB IV**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 5**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 31 Desember 2014

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

Diundangkan di Yogyakarta  
pada tanggal 31 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

TITIK SULASTRI

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2014 NOMOR 94

**SBU 001**

**Penyusunan Laporan Kinerja SKPD/Unit Kerja**

**Deskripsi** : merupakan kegiatan untuk menyusun laporan kinerja program dan kegiatan dari SKPD/Unit Kerja.

**Tujuan** : untuk menyusun laporan kinerja SKPD/Unit Kerja (LAKIP, Laporan Keuangan dan Fisik, SPM, IKM, SPIP, Profil, dll)

NO	PROSES	SUB PROSES	KEBUTUHAN BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
1	Persiapan	Kompilasi data realisasi keuangan dan fisik Koordinasi	Penggandaan Jamuan Snack Rapat	sesuai kebutuhan 4 kali X Jumlah Jabatan Struktural/Jabatan Fungsional Tertentu + 2 Staf
2	Pelaksanaan	Pembentukan Tim Koordinasi Penyusunan Laporan Penyusunan Kuesioner	Honorarium Tim Jamuan Snack Rapat Penggandaan Penjilidan Penggandaan	Ka. SKPD/Unit Kerja + Jumlah PPTK + 2 orang staf X 4 bulan 16 kali X Jumlah Anggota Tim + Petugas Urusan Jumlah Eksemplar X Jumlah Lembar Laporan X Laporan sesuai kebutuhan Jumlah Eksemplar X Jumlah Lembar Kuesioner

**SBU 002**

**Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran SKPD/Unit Kerja**

**Deskripsi** : merupakan kegiatan untuk menyusun dokumen perencanaan dan penganggaran dari SKPD/Unit Kerja.

**Tujuan** : untuk menyusun dokumen perencanaan dan penganggaran (Renstra, RSB, Renja, RBA, RKT, RKA, DPA, Tapkin, dll)

NO	PROSES	SUB PROSES	KEBUTUHAN BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
1	Persiapan	Menyiapkan bahan (pedoman teknis, instrumen, bahan kebijakan) Koordinasi	Penggandaan Jamuan Snack Rapat	sesuai kebutuhan 4 kali X Jumlah Jabatan Struktural/Jabatan Fungsional Tertentu + 2 Staf
2	Pelaksanaan	Pembentukan Tim Koordinasi/Sinkronisasi Penyusunan Dokumen	Honorarium Tim Jamuan Snack Rapat Jamuan Makan Rapat Penggandaan Penjilidan	Ka. SKPD/Unit Kerja + Jumlah PPTK + 2 orang staf X 4 bulan 4 kali X Jumlah Anggota Tim + Petugas Urusan 2 kali X Jumlah Anggota Tim + Petugas Urusan Jumlah Eksemplar X Jumlah Lembar Dokumen X Dokumen sesuai kebutuhan
3	Evaluasi	Koordinasi	Jamuan Snack Rapat Penggandaan	2 kali X Jumlah Anggota Tim + Petugas Urusan sesuai kebutuhan

**Standar Belanja Tambahan**

Pelaksanaan	FGD Penyusunan Renstra/RSB	Honorarium Narasumber Honorarium Moderator Transport Masyarakat Seminar Kit Penggandaan Materi Jamuan Sidang di Gedung Pemerintah	6 orang/session X event 1 orang/hari X event Jumlah Peserta X event Jumlah Peserta 10 Lembar X Jumlah Materi X Jumlah Peserta Jumlah Peserta + Penyelenggara + Narasumber X event
-------------	----------------------------	--	--

**SBU 003****Penyuluhan/Sosialisasi/Lokakarya/Workshop/Seminar untuk Masyarakat**

**Deskripsi** : berbagai kegiatan untuk meningkatkan pemahaman atas topik tertentu, penataran, pencerahan produk hukum, perluasan wawasan, sosialisasi, dan sebagainya yang kesemuanya ditujukan untuk meningkatkan wawasan masyarakat.

**Tujuan** : untuk memberikan bekal pengetahuan bagi masyarakat dalam bidang tertentu.

NO	PROSES	SUB PROSES	KEBUTUHAN BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
1	Persiapan	Koordinasi	Jamuan Snack Rapat Penggandaan	4 kali X 25 orang sesuai kebutuhan
2	Pelaksanaan	Penyuluhan/Sosialisasi/Lokakarya/Workshop/Seminar	Honorarium Narasumber Honorarium Moderator Honorarium Panitia Transport Masyarakat Seminar Kit Penggandaan Materi Jamuan Sidang di Gedung Pemerintah	4 orang/session X event 1 orang/hari X event 10% X Jumlah Peserta X event Jumlah Peserta X event Jumlah Peserta X event 10 Lembar X Jumlah Materi X Jumlah Peserta Jumlah Peserta + Penyelenggara + Narasumber X event

**SBU 004****Penyuluhan/Sosialisasi/Lokakarya/Workshop/Seminar untuk PNS**

**Deskripsi** : berbagai kegiatan untuk meningkatkan pemahaman atas topik tertentu, penataran, pencerahan produk hukum, perluasan wawasan, sosialisasi, dan sebagainya yang kesemuanya ditujukan untuk meningkatkan wawasan PNS.

**Tujuan** : untuk memberikan bekal pengetahuan bagi PNS dalam bidang tertentu.

NO	PROSES	SUB PROSES	KEBUTUHAN BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
1	Persiapan	Koordinasi	Jamuan Snack Rapat Penggandaan	4 kali X 25 orang sesuai kebutuhan
2	Pelaksanaan	Penyuluhan/Sosialisasi/Lokakarya/Workshop/Seminar	Honorarium Narasumber Seminar Kit Penggandaan Materi Jamuan Sidang di Gedung Pemerintah	6 orang/session X event Jumlah Peserta X event 10 Lembar X Jumlah Materi X Jumlah Peserta Jumlah Peserta + Penyelenggara + Narasumber X event

**Standar Belanja Tambahan**

	Pelaksanaan	Narasumber Pusat	Bantuan Akomodasi Bantuan Transportasi	Jumlah Narasumber + 1 orang X hari Jumlah Narasumber + 1 orang
--	-------------	------------------	---	---

**SBU 005****Bimbingan Teknis/Pelatihan**

**Deskripsi** : berbagai kegiatan untuk meningkatkan pengetahuan, ketrampilan, dan kemampuan dalam rangka memenuhi standar keahlian tertentu.

**Tujuan** : untuk memberikan bekal pengetahuan dan ketrampilan dalam bidang tertentu.

NO	PROSES	SUB PROSES	KEBUTUHAN BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
1	Persiapan	Koordinasi Penentuan Peserta	Jamuan Snack Rapat Penggandaan Publikasi	4 kali X 25 orang sesuai kebutuhan sesuai kebutuhan
2	Pelaksanaan	Bimtek / Pelatihan	Honorarium Instruktur Transport Masyarakat Seminar Kit Bahan Percontohan Penggandaan Materi Jamuan Sidang di Gedung Pemerintah	6 jam pelajaran X event Jumlah Peserta X event Jumlah Peserta X event Jumlah Peserta 10 Lembar X Jumlah Materi X Jumlah Peserta Jumlah Peserta + Penyelenggara + Instruktur X event

**Standar Belanja Tambahan**

Pelaksanaan	Bimtek / Pelatihan	Sewa Tempat Sewa Peralatan Sewa Perlengkapan Cetak Sertifikat	sesuai kebutuhan sesuai kebutuhan sesuai kebutuhan Jumlah Peserta
Praktek Kerja / Studi Banding	Kunjungan Lapangan setelah Bimtek 5 hari kerja dalam kelas	Sewa Bus Penginapan Makan di perjalanan	sesuai kebutuhan sesuai kebutuhan sesuai kebutuhan
Bimbingan Lanjut / Pasca Pelatihan	Bimbingan / Pendampingan	Bantuan Tool Kit / Peralatan / Perlengkapan	sesuai kebutuhan

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

HARYADI SUYUTI